



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/421.9/00 /DPM-PTSP/IX/2021

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA BONEA
DESA LABONE KECAMATAN LASALEPA
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Bonea Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, No.503/421.9/0044/DPM-PTSP /IX/2019 Tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas maka Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Bonea Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/067/IX/2021 Tanggal 13 September 2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Memperhatikan**
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
 - 2. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Bonea Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Tanggal 13 September 2021;

3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-Kanak(TK) Dharma Wanita Bonea Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Tanpa Nomor Tanggal 13 September 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Bonea Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Terhitung Mulai Tanggal **17 September 2021 s.d 17 September 2023**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Bonea Di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Menjadi Tanggung Jawab Yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 17 SEPTEMBER 2021

a.n. BUPATI MUNA
Pit.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSLAN, SH, MH

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

NIP. 19620626 199012 1 001

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. PLS Pendidikan Kecamatan Lasalepa di Kecamatan Lasalepa;
7. Ketua Lembaga Pendidikan TK Dharma Wanita Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna di TK Dharma Wanita Bonea Kecamatan Lasalepa;
8. Camat Lasalepa di Lasalepa;
9. Kepala Desa Labone di Desa Labone;
10. Arsip.